

Nomor : 166/PM.00.02/K.JI-31/08/2024

Kota Blitar, Senin 26 Agustus 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

di.

Blitar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Pemilihan, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan yang dalam hal ini termasuk Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Bawaslu Kota Blitar pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, mengimbau :

1. KPU Provinsi Kota Blitar melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap potensi kerawanan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur sebagai berikut :

a. Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik

- 1) Memperhatikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon (Pasal 11 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau selanjutnya disebut PKPU 8/2024.
- 2) Memperhatikan Kepengurusan Partai Politik yang terdapat sengketa kepengurusan.
- 3) Terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon yang telah didaftarkan serta menarik pengusulan atas Pasangan Calon (Pasal 13 ayat (1) huruf d PKPU 8/2024); dan
- 4) Tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU (Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PKPU 8/2024.

b. Persyaratan Calon

- 1) Tidak terpenuhinya persyaratan calon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU (Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 PKPU8/2024) di antaranya:
 - a) Calon yang diusulkan memiliki kewarganegaraan lain selain kewarganegaraan Indonesia;
 - b) Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan batas minimal usia;
 - c) Calon yang diusulkan merupakan mantan terpidana bandar narkoba dan/atau terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - d) Calon yang berstatus penyelenggara pemilu tidak mengundurkan diri paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
 - e) Calon yang diusulkan merupakan calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD namun belum mengundurkan diri;
 - f) Calon yang diusulkan sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g) Calon yang diusulkan berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota;

- h) Calon yang diusulkan sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - i) Calon yang diusulkan merupakan mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan merupakan pelaku kejahatan berulang-ulang.
- 2) Memperhatikan Pertimbangan Hukum [3.16.3] putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024) bahwa syarat usia calon yang diusulkan memenuhi syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sejak penetapan Pasangan Calon;
- 3) Calon yang diusulkan merupakan kepala daerah tapi mencalonkan diri di wilayah lain, tapi tidak mengundurkan diri;
- 4) Calon yang diusulkan yang merupakan Gubernur, Bupati, atau Walikota mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Wali kota;
- 5) Calon yang diusulkan merupakan Penjabat yang belum mengundurkan diri atau tidak ada keputusan pemberhentiannya; dan
- 6) Calon yang diusulkan merupakan anggota TNI, Polri, ASN, Kepala Desa tapi belum mengundurkan diri atau tidak ada keputusan pemberhentian.
- c. Dokumen Persyaratan Calon
- 1) Tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU (Pasal 20 s.d Pasal 33 PKPU 8/2024; dan
 - 2) Ijazah yang disampaikan sebagai dokumen persyaratan calon diduga tidak benar/tidak sah (Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 8/2024);
- d. Pendaftaran Calon
- 1) Bahwa KPU Kota Blitar mengumumkan pengajuan Pasangan Calon melalui media massa dan/atau laman KPU Kota Blitar (Pasal 95 ayat 3 PKPU 8/2024);
 - 2) KPU Kota Blitar dalam mengumumkan pengajuan Pasangan Calon memuat:
 - a) Keputusan Kota Blitar mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah;
 - b) Keputusan KPU Kota Blitar mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran; dan
 - c) Waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon (Pasal 95 ayat 2 PKPU No. 8/2024);
 - 3) Pendaftaran Pasangan Calon melewati batas akhir waktu pengajuan pada Hari terakhir yang ditetapkan KPU (Pasal 96 Pasal 95 ayat 3 PKPU No. 8/2024);
 - 4) KPU Kota Blitar memeriksa dokumen persyaratan sesuai dengan prosedur tata cara sebagaimana dalam PKPU 8/2024;
 - 5) KPU Kota Blitar mendirikan helpdesk di Kantor KPU Kota Blitar guna memberikan informasi kepada calon terkait proses tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota;
 - 6) Pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai dengan jadwal dan tempat yang tercantum dalam surat pengantar pemeriksaan Kesehatan (Pasal 110 dan 111 PKPU No. 8/2024); dan
 - 7) Calon tidak lolos pemeriksaan kesehatan sehingga berdampak pada proses pencalonan Pasangan Calon.
- e. Verifikasi Adminitrasi
- 1) KPU Kota Blitar melaksanakan verifikasi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana dalam peraturan KPU (Pasal 112 s.d Pasal 119 PKPU No. 8/2024);

- 2) Memperhatikan apabila terdapat ketidakbenaran dokumen persyaratan administrasi Calon;
 - 3) Memperhatikan apabila terdapat perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah dengan nama Calon yang terdapat pada KTP-el;
 - 4) KPU Kota Blitar membuka akses pembacaan data Sistem Informasi Pencalonan (SILON) seluas-luasnya kepada Bawaslu, Bawaslu Kota Blitar, Bawaslu Kota Blitar; dan
 - 5) Memperhatikan SILON berfungsi dengan baik.
- f. Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut
- 1) KPU Kota Blitar menuangkan hasil rapat pleno penetapan pasangan calon dalam berita acara (Pasal 120 ayat (2) PKPU 8/2024);
 - 2) KPU Kota Blitar dalam melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan secara terbuka (Pasal 121 ayat (1) PKPU No. 8/2024;)
 - 3) Calon atau Pasangan Calon yang akan ditetapkan tidak sedang menjalani proses hukum karena belum memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - 4) Tidak melakukan kegiatan kampanye pada saat penetapan dan/atau pengundian nomor urut Pasangan Calon;
 - 5) Tidak terdapat pembatalan calon atau pasangan calon setelah penetapan pasangan calon.
- g. Keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon
- 1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) PKPU 8/2024, KPU Kota Blitar melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.
 - 2) KPU Kota Blitar menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara klarifikasi sebagaimana diatur dalam PKPU 8/2024.
2. KPU Kota Blitar untuk menyusun jadwal pelaksanaan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sesuai dengan Lampiran I Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana diatur pada PKPU 8/2024;
3. KPU Kota Blitar dalam menerapkan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada Peserta Pemilihan dan/atau Bawaslu Kota Blitar memberikan akses pembacaan seluas-luasnya dengan berkewajiban :
- a. Peserta Pemilihan :
- 1) Mensosialisasikan dan memberikan akses Silon pada peserta pemilihan;
 - 2) Mensosialisasikan dan memberikan pengertian bahwa Silon hanya alat bantu bukan sebagai pembenar atas Pelaksanaan seluruh Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - 3) Memastikan bahwa tidak terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, mekanisme pelaksanaan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
 - 4) Apabila terjadi kendala pada silon selama pelaksanaan Tahapan Pencalonan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada kesempatan pertama wajib menginformasikan kepada peserta pemilihan, serta memberikan Solusi konkrit atas kendala tersebut agar tidak merugikan peserta pemilihan.
- b. Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar
- 1) Mensosialisasikan dan memberikan akses Silon pada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 2) Mensosialisasikan dan memberikan pengertian bahwa Silon hanya alat bantu bukan sebagai pembenar atas Pelaksanaan seluruh Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- 3) Memastikan bahwa tidak terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, mekanisme pelaksanaan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
- 4) Apabila terjadi kendala pada silon selama pelaksanaan Tahapan Pencalonan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada kesempatan pertama wajib menginformasikan kepada peserta pemilihan, serta memberikan Solusi konkrit atas kendala tersebut agar tidak merugikan peserta pemilihan;
- 5) Memberikan akses pembacaan data silon dan bukan sebagai viewer pada pembacaan data termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) Data dan/atau dokumen pada persyaratan calon sebagaimana Pasal 14 PKPU 8/2024;
 - b) Data dan/atau dokumen persyaratan calon sebagaimana Pasal 20 PKPU 8/2024;
 - c) Data dan/atau dokumen pencantuman gelar akademik calon sebagaimana Pasal 33 PKPU 8/2024;
 - d) Data dan/atau dokumen hasil pemeriksaan Kesehatan sebagaimana Pasal 110 PKPU 8/2024;
 - e) Data dan/atau dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana Pasal 112 PKPU 8/2024;
 - f) Data dan/atau dokumen hasil perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana Pasal 116 PKPU 8/2024;
 - g) Data dan/atau dokumen Penetapan Pasangan Calon sebagaimana Pasal 120 PKPU 8/2024;
 - h) Data dan/atau dokumen lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, PKPU 8/2024 dan KPT1090/2024.
 - i) Memperhatikan Pasal 146 PKPU 8/2024 bahwa "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota."
- c. Terhadap huruf a dan b, KPU Kota Blitar untuk memberikan hak dan perlakuan yang sama kepada Peserta Pemilihan dan Bawaslu Kabupaten/Kota setingkat.
- d. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akses SILON, agar KPU Kota Blitar berkoordinasi dengan KPU Republik Indonesia untuk memastikan bahwa SILON berjalan secara optimal dan melakukan langkah antisipatif pada kondisi-kondisi yang berpotensi merugikan peserta pemilihan.
4. KPU Kota Blitar melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
5. KPU Kota Blitar untuk memberikan kesempatan yang memadai termasuk tidak terbatas pada sarana dan prasarana kepada Bawaslu Kota Blitar untuk melakukan pengawasan dalam tahapan pencalonan di kantor KPU Kota Blitar;
6. KPU Kota Blitar untuk mengintruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk memberikan kesempatan yang sama termasuk namun tidak terbatas pada sarana dan prasarana kepada Peserta Pemilihan (Pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang);" termasuk kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan Tahapan Pencalonan di Kantor KPU Kabupaten/Kota setingkat;
7. KPU Kota Blitar agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Blitar terhadap potensi - potensi kerawanan terjadinya pelanggaran pemilihan termasuk namun tidak terbatas pada :

- a. Pelanggaran administrasi dikarenakan tidak melaksanakan verifikasi sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme;
 - b. Pelanggaran Tindak Pidana Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan dan/atau ketentuan pidana lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilihan yang berimplikasi pada proses pengajuan pendaftaran peserta pemilihan, dan peraturan KPU pada seluruh tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dalam Pemilihan tahun 2024;
 - c. Pelanggaran kode etik, Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada seluruh tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024;
 - d. Pelanggaran lainnya, Potensi penggunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh Aparat Sipil Negara dalam pencalonan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - e. Pelanggaran sengketa Pemilihan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengeluarkan Surat Keputusan, Berita Acara atau tanda pengembalian yang menimbulkan akibat hukum berupa kerugian secara langsung bagi pasangan calon akibat dikeluarkannya Surat Keputusan, Berita Acara atau tanda pengembalian tersebut;
 - f. Potensi Lainnya, yakni Adanya ketidakpastian hukum diakibatkan oleh adanya surat edaran KPU di akhir sub tahapan pencalonan dan Terdapat daerah dengan potensi calon tunggal yang berdampak pada pelaksanaan penyelenggaraan tahapan berikutnya;
8. Terhadap potensi-potensi rawan terjadinya pelanggaran pemilihan dan sengketa proses pemilihan, KPU Kota Blitar agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Blitar;
 9. KPU Kota Blitar mengidentifikasi terhadap potensi - potensi rawan terjadinya pelanggaran pemilihan dan sengketa proses pemilihan, dan berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Blitar
 10. KPU Kota Blitar melaksanakan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian, serta tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.


Ketua,
Roma Hudi Fitrianto, SE

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Kota Blitar
2. Arsip